



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

Yth.

1. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi seluruh Indonesia
2. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Perikanan seluruh Indonesia
3. Pelaku Usaha Industri Pengolahan Ikan

SURAT EDARAN  
NOMOR B-495/MEN-KP/IX/2020

TENTANG

KEMUDAHAN PERSYARATAN DALAM PENERBITAN  
SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN

Sehubungan dengan wabah Pandemi Covid-19 yang mempengaruhi kegiatan produksi unit pengolahan ikan secara nasional, maka terhadap persyaratan permohonan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan, Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan kemudahan sebagai berikut:

1. Bagi pelaku usaha industri pengolahan ikan skala menengah dan skala besar dengan menggunakan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 46206 (perdagangan besar hasil perikanan) dan 46324 (perdagangan besar hasil olahan perikanan), untuk memperoleh rekomendasi kelayakan pengolahan dari Pembina Mutu di dinas provinsi yang menangani perikanan dapat menggunakan Surat Izin Usaha Perdagangan yang berlaku.
2. Bagi pelaku usaha pengolahan ikan skala mikro dan skala kecil yang belum memiliki Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan, untuk memperoleh rekomendasi kelayakan pengolahan dari Pembina Mutu di dinas kabupaten/kota yang menangani perikanan dapat menggunakan Surat Izin Usaha Perdagangan yang berlaku.

3. Pelaksanaan kemudahan persyaratan dalam penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat Edaran ini sampai dengan tanggal 31 Januari 2021.

Surat Edaran ini disampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 28 September 2020

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,



EDHY PRABOWO

Tembusan:

Pejabat Eselon 1 Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan